

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontranprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2011:2), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal function*), yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas negara atau anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsi inilah pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan melakukan pemungutan pajak dari penduduknya.

2. Fungsi mengatur (*regulated*)

Fungsi *regulated* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimasukkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *regulated* juga disebut fungsi tambahan, karena fungsi *regulated* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) secara umum pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan dan diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Menurut Sifatnya

- a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung WP yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2) Menurut Sasaran/Objeknya

Pembagian pajak menurut sasaran atau objeknya dimasukdkan pembedaan berdasarkan ciri-ciri prinsip:

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari WP. Contoh: PPh.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan WP. Contoh: PPN, PBB, BM.

3) Menurut Pemungutannya

- a) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Conroh: PPh, PPN.

- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak hotel.

2.1.1.4 Tarif pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Tarif pajak terdiri dari:

1) Tarif pajak proposional/sebanding

Adalah presentase pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contoh: PPN akan dikenakan tarif sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang/jasa kena pajak, PPh Badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapapun penghasilan kena pajak.

2) Tarif Pajak tetap

Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh: tarif atas bea materai.

3) Tarif pajak degresif

Adalah presentase pajak yang menurun seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya.

4) Tarif pajak progresif

Adalah presentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajak. Contoh: pajak penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif pajak yang dikenakan juga akan meningkat.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori agensi digunakan sebagai dasar dalam menguasai tema *Corporate Governance*. Teori ini menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen. Terjadinya pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian pada sebuah perusahaan cenderung melahirkan konflik keagenan di antara *principal* dengan *agent*. Handayani (2018), menjelaskan *agency theory* terjadinya suatu kontrak, dimana *principal* memerintah *agent* melakukan suatu jasa dan memberikan kewenangan pada *agent* untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*, dimana *principal* mempercayai *agent* sebagai pengelola perusahaan.

Teori keagenan merupakan teori yang muncul karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Prinsipal sebagai pemegang saham sedangkan agen sebagai manajer. Prinsipal mengontrak agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan. Tujuan utama dari teori keagenan adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pemisahan wewenang dan perbedaan kepentingan antara pihak principal selaku pemilik perusahaan dan agent selaku pemegang kendali atas perusahaan dapat memicu timbulnya *conflict of interest* atau biasa disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*). Masalah keagenan (*agency problem*) antara pemilik (*principal*) dengan manajemen perusahaan (*agent*) potensial terjadi bila manajemen (*agent*) tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham (*principal*) tertentu menginginkan manajer (*agent*) bekerja dengan tujuan memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*principal*). Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (*principal*), tetapi memaksimalkan kemakmuran mereka sendiri (*agent*).

Pihak *agent* umumnya memiliki lebih banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja perusahaan secara keseluruhan. Hal tersebut memicu timbulnya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agent yang biasa dinamakan sebagai asimetri informasi. Adanya asimetri informasi akan mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya (*agent*) (Putri, 2017).

Teori agensi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa adanya masalah yang akan timbul antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Terkait dengan *tax avoidance*, masalah agensi dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah. Masalah agensi berupa asimetri informasi akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan pemasukan

negara dari pemungutan pajak yang tinggi, sementara itu manajer (pihak perusahaan) lebih fokus pada pemenuhan kepentingan pribadi dengan melakukan kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak atau dengan kata lain perusahaan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* dengan tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi. Hal inilah yang menjadikan penyebab timbulnya konflik kepentingan atau masalah agensi antara perusahaan sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pemungut pajak. Sehubungan dengan hal tersebut masalah agensi dapat diminimalkan dengan biaya bonding yaitu dengan perusahaan (*agent*) membayar beban pajak secara patuh kepada pemerintah (*principal*).

2.1.3 Corporate Governance

2.1.3.1 Pengertian *Corporate Governance*

Menurut Maheswari (2018), *Corporate Governance* diartikan sebagai rangkaian kebijakan yang mempengaruhi pengarah, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Tata kelola perusahaan merupakan subjek yang memiliki banyak tatanan. Salah satu aspek utama yang termasuk tata kelola suatu entitas atau perusahaan adalah menyakuti masalah akuntabilitas, tanggung jawab, khususnya penerapan yang

berasal dari pedoman dan mekanisme untuk memberi kepastian perilaku yang baik dan memberi perlindungan bagi kepentingan saham.

Corporate governance merupakan salah satu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan serta profesional berdasarkan prinsip-prinsip yang transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan (Susandy dan Anggraeni, 2018). Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara *principal* dan *agent* yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Corporate governance diterapkan oleh perusahaan karena memiliki tujuan-tujuan yang menguntungkan perusahaan. Penerapan *corporate governance* di dalam perusahaan bertujuan agar perusahaan bisa berjalan dengan baik dan perusahaan dapat dikelola dengan benar, serta agar perusahaan bisa memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan baik untuk stakeholders maupun shareholders. Menurut Nur'ainy, Nurcahyo, A, & B, (2013) dalam Sulistiyani (2018) menyatakan bahwa tujuan utama dari *corporate governance* yaitu untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan untuk mencegah penyalahgunaan

dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), manfaat pelaksanaan corporate governance antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders's value* dan deviden.

2.1.3.4 Prinsip *Corporate Governance*

Menurut Agoes (2009:104), terdapat lima prinsip *Corporate governance*, yaitu :

- 1) Transparansi

Transparansi adalah pengungkapan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi atas hal-hal penting perusahaan. Untuk menjaga tujuan dalam menjalankan

bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan dipahami oleh *stakeholders*.

2) Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan penekanan terhadap pentingnya penciptaan sistem monitoring yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan dan tugas antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang juga meliputi evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen agar bertindak sesuai dengan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, perusahaan harus dikelola secara tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

3) Responsibilitas

Responsibilitas adalah tanggung jawab dari manajemen, pengawas manajemen yang akan bertanggung jawab kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini dapat diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab adalah konsekuensi logis dari adanya wewenang tanggung jawab sosial dan menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, mejadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang sehat.

4) Independensi

Independensi perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ di perusahaan tidak dapat di

pengaruhi oleh pihak lain. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus objektif tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu.

5) Kewajaran

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan semua pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.3.5 Indikator *Corporate Governance*

Ada empat aspek yang sering dipakai dalam berbagai penelitian untuk mengukur *corporate governance* (Sedarmayanti, 2012:176), yaitu:

1) Komite Audit

Komite audit adalah salah satu persyaratan untuk menerapkan *corporate governance*. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris sebagai sebuah komite khusus yang diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi monitoring terhadap pengelolaan perusahaan, seperti pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Ketika komite audit menjalankan tugasnya dengan baik, maka pengawasan menjadi lebih baik sehingga kinerja perusahaan meningkat. Komite audit diukur dengan besarnya jumlah anggota komite audit terhadap seluruh anggota dewan komisaris. Rumus indikator komite audit yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{jumlah anggota komite audit}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sedarmayanti, 2012:176)

2) Komisaris Independen

Menurut Sedarmayanti (2012:176), yang dimaksud dengan komisaris independen yaitu dewan komisaris yang memiliki peranan sebagai pengawas yang independen di dalam perusahaan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik, sehingga masalah keagenan akan berkurang. Komisaris independen diukur dengan besarnya jumlah anggota dewan komisaris independen dibandingkan dengan seluruh anggota dewan komisaris di dalam perusahaan. Berikut rumus yang digunakan :

$$KI = \frac{\text{jumlah anggota dewan komisaris independen}}{\text{seluruh anggota dewan komisaris}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sedarmayanti, 2012:176)

3) Kepemilikan Institusional

Menurut Sedarmayanti (2012:176), Kepemilikan institusional adalah kepemilikan jumlah saham oleh perusahaan atau institusi lain. Semakin besar kepemilikan institusi keuangan maka akan semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan untuk mengawasi manajemen yang akan memberikan dorongan lebih besar untuk mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Kepemilikan institusional diukur dengan besarnya jumlah saham

yang dimiliki investor institusional dibandingkan dengan seluruh modal saham yang beredar. Berikut rumus yang digunakan:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah saham kepemilikan insitusional}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sedarmayanti, 2012:176)

4) Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki pihak manajemen (direktur dan komisaris) yang secara aktif terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan (Sedarmayanti, 2012:176).

Jerfi dan Khoiriyah (2019), menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen dalam suatu perusahaan maka manajemen akan berupaya lebih giat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga adanya dirinya sendiri sehingga mengurangi konflik keagenan. Penelitian dengan variabel *corporate governance* diprosikan pada kepemilikan manajerial. Alasan peneliti memilih kepemilikan manajerial sebagai alat ukur *corporate governance* dikarenakan kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga menejer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya (Jensen dan Meckling,

1976). Kepemilikan manajerial diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dibandingkan dengan seluruh modal saham perusahaan yang beredar. Rumus yang digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial adalah sebagai berikut :

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{jumlah saham kepemilikan manajerial}}{\text{jumlah saham beredar}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sedarmayanti, 2012:176)

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Pengertian Profitabilitas

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Menurut Harahap (2011:309) laba adalah perbedaan antara *revenue* yang direalisasikan yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Laba merupakan elemen yang paling penting, karena merepresentasikan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Laba merupakan selisih lebih pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Laba pada suatu perusahaan dijadikan sebagai tujuan utama, maka laba merupakan alat yang baik untuk mengukur prestasi dari pimpinan dan manajemen perusahaan, dengan kata lain efektifitas dan efisiensi dari suatu perusahaan secara garis besar dapat dilihat pada laba yang diraihinya.

Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Menurut Sudana (2015:25), menyatakan *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam

hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. *Profitabilitas* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. *Profitabilitas* suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya.

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan, laba menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada kreditur, investor, bahkan pemerintah serta merupakan bagian dalam proses penciptaan nilai perusahaan berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan (Andriyanto, 2015). Semakin perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi maka menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan yang akan menarik perhatian para investor dan mendapat kepercayaan dari para kreditur, selain itu juga akan berpengaruh pada besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah.

2.1.4.2 Manfaat Profitabilitas

Rasio profitability juga memiliki tujuan dan manfaat bagi manajemen ataupun pihak luar perusahaan atau pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Menurut Kasmir (2016:196), manfaat yang diperoleh pihak manajemen maupun pihak luar perusahaan adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.4.3 Metode Pengukuran Profitabilitas

Menurut Sudana (2015:25) dan secara umum terdapat empat jenis utama yang digunakan dalam menilai tingkat profitabilitas, di antaranya:

1) *Return On Assets (ROA)*

Rasio ini menunjukkan kemampuan dengan menggunakan seluruh aktiva yang di miliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar nilai *ROA*, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar. *ROA* dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Assets}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:25)

Keterangan :

Earning after tax : Jumlah laba setelah pajak
 Total assets : Jumlah aset perusahaan

2) *Return on Equity (ROE)*

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri, artinya rasio ini mengukur tingkat keuntungan dari investasi yang telah dilakukan pemilik modal sendiri atau pemegang saham perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin efisien penggunaan modal sendiri yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. *ROE* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Total Equity}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:25)

Keterangan :

Earning after tax : Jumlah laba setelah pajak

Total assets : Jumlah aset perusahaan

3) *Net Profit Margin*

Rasio ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Cara pengukuran rasio ini yaitu penjualan yang sudah dikurangi dengan seluruh beban termasuk pajak dibandingkan dengan penjualan. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan. *Net profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Sales}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:25)

Keterangan :

Earning after tax : Jumlah laba setelah pajak

Sales : Penjualan

4) *Gross Profit Margin*

Rasio ini mengukur presentase dari laba kotor dibandingkan dengan penjualan. Semakin baik *gross profit margin*, maka semakin baik operasional perusahaan. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* sangat dipengaruhi oleh harga pokok penjualan. Apabila harga pokok penjualan meningkat, maka *gross profit margin* akan menurun, begitu pula sebaliknya. *Gross profit margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Net Sales} - \text{Cost of Good sold}}{\text{Sales}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:25)

Keterangan :

Net sales : Penjualan bersih

Cost of good sold : Harga pokok penjualan

Sales : Penjualan

Penelitian variabel profitabilitas diprosikan pada *Return On Asset (ROA)*, alasan peneliti memilih *ROA* sebagai alat ukur profitabilitas dikarenakan *ROA* memiliki sifat menyeluruh sehingga dapat mengukur tingkat efisiensi dari penggunaan modal kerja, efisiensi produk dan efisiensi penjualan. Semakin tinggi rasio ini, maka perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah

pajak, yang juga dapat diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin efektif.

2.1.5 *Leverage*

2.1.5.1 *Pengertian Leverage*

Setiap Perusahaan dalam menjalankan operasinya memiliki kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi), maka diperlukan perhitungan rasio leverage.

Menurut Sudana (2015:23), rasio *leverage* merupakan rasio pengukur seberapa besar penggunaan utang dalam pembelajaran perusahaan. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan asset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Yuliani (2018), *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan.

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio *Leverage*

Penggunaan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2016:153), di antaranya untuk:

- 1) Mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
- 2) Menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- 4) Menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Manfaat dari rasio *leverage* ini menurut Kasmir (2016:154) adalah untuk:

- 1) Menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
- 2) Menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- 3) Menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
- 4) Menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
- 5) Menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
- 6) Menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- 7) Menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.1.5.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Sartono (2012:120) dan Sudana (2015:23), secara umum terdapat 4 (empat) jenis rasio *leverage* yang sering digunakan oleh perusahaan, di antaranya:

- 1) *Debt to Total Asset Ratio (DAR)*

Rasio ini juga disebut sebagai *debt ratio*. *Debt ratio* merupakan rasio yang melihat perbandingan utang

perusahaan dengan cara mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Semakin besar rasio ini menunjukkan porsi penggunaan utang dalam membiayai investasi pada aktiva semakin besar, yang berarti pula risiko keuangan perusahaan meningkat dan sebaliknya. *Debt ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:23)

Keterangan :

Total Liabilities : Jumlah hutang perusahaan

Total Assets : Jumlah aset perusahaan

2) *Debt to Equity Ratio (DER)*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. *DER* ini ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. Semakin tinggi nilai dari rasio ini maka semakin tinggi jumlah hutang dari pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. *Debt to equity ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:23)

Keterangan :

Total Liabilities : Total hutang

Total Equity : Tota modal

3) *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan *EBIT (Earning Before Interest and Taxes)*. Semakin besar rasio ini berarti kemampuan perusahaan untuk membayar bunga semakin baik, dan peluang untuk mendapat tambahan pinjaman semakin tinggi. *Time Interest Earned Ratio* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Time interest earned ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:23)

Keterangan :

EBIT : Laba sebelum pajak

Interest : Beban bunga

4) *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri perusahaan. Semakin tinggi rasio ini mencerminkan risiko keuangan perusahaan semakin besar, dan sebaliknya. *LTDtER* ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long-Term Debt}}{\text{Equity}} \times 100 \%$$

Sumber : (Sudana, 2015:23)

Keterangan :

Long-Term debt : Hutang jangka panjang

Equity : Modal sendiri

Variabel *Leverage* dalam penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. Alasan memilih indikator

tersebut dikarenakan *DER* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva dan berapa besar bagian dari aktiva tersebut didanai oleh utang. Selain itu, *DER* umumnya digunakan dalam laporan keuangan perusahaan go public yang dipublikasi. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* maka semakin tinggi jumlah hutang dari pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut.

2.1.6 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

2.1.6.1 Pengertian *Tax Avoidance*

Pengertian penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) menurut Mardiasmo (2011:8), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada. *Tax avoidance* secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, namun semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan praktik tidak dapat diterima. Dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.”

Menurut Ernest R. Mortenson dalam Rahayu (2010:146), adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau

menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak dalam rangka mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak.”

Menurut Pohan (2013:10), *Tax avoidance* adalah:

“Upaya yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahankelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam peraturan undang-undang perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Sunday (2011:6) menjelaskan bahwa motivasi adanya perencanaan pajak tidak hanya berasal dari perusahaan yang ingin menekan beban pajaknya, tetapi juga ada motivasi yang berasal dari tiga unsur perpajakan itu sendiri. Motivasi itu antara lain: (1) Kebijakan Perpajakan, (2) Undang-Undang Perpajakan, (3) Administrasi Perpajakan. Suatu tindakan *tax planning* atau perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak (*tax saving*) dan atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterima oleh fiskus, dan sama sekali

bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang tidak dapat diterima oleh fiskus atau tidak akan ditolerir.

Beberapa definisi mengenai *tax avoidance*, maka dapat kita ketahui bahwa tujuan utama dari tindakan *tax avoidance* adalah membuat beban pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah karena perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai suatu tambahan biaya yang sangat besar atau transfer kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Menurut Sambodo (2015:8) Perlawanan terhadap pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan ajak dan mempunyai hubungan dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk dan teknik pemungutan pajak itu sendiri.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2011:7) menyebutkan bahwa karakteristik penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Sering kali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
- 3) Terdapatnya unsur kerahasiaan. Biasanya konsultan yang ditunjuk perusahaan untuk mengurus pajak perusahaan tersebut menunjukkan cara penghindaran pajak yang dilakukannya dengan syarat wajib pajak harus menjaga kerahasiaannya sedalam mungkin.

2.1.6.2 Cara Perusahaan Melakukan Penghindaran pajak

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara menurut Kurniasih dan Sari (2013) dalam Putri (2017) sebagai berikut:

- 1) Memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substantive tax planning*).
- 2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).

- 3) Ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Adanya tindakan *tax avoidance* akan menimbulkan kesempatan bagi manajemen dalam melakukan tindakan yang direncanakan untuk menutupi berita buruk yang ada dalam perusahaan atau bahkan dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa dasar untuk memahami *tax avoidance* adalah *agency framework*, terlihat bahwa tindakan *tax avoidance* yang dilakukan pihak manajemen untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk memaksimalkan kepentingan *stakeholder* perusahaan.

Tindakan *tax avoidance* pasti memiliki keuntungan dan kerugian, menurut Chen dkk, (2010) dalam Putri (2017), terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan *tax avoidance*, yaitu sebagai berikut:

1. Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan *tax avoidance* yang dilakukannya.

3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa.

Kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan *tax avoidance* antara lain, sebagai berikut :

1. Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan *tax avoidance* yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*.

2.1.6.3 Metode Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Kriyanto dan Lestasi (2018), di mana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Metode Pengukuran Tax Avoidance

No.	Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes expense}}{\text{worldwide total pre – tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term form the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S STR} - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1})$	The total difference between book and taxable income

8	<i>Temporary BTD</i>	<i>Deferrend tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable income</i>
9	<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from BTD/Tait = $\beta TAit + \beta mi + eit$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
10	<i>Unrecognized tax benefit</i>	<i>Disclosed amount post=FIN48</i>	<i>Tax liability accured for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
11	<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>
12	<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Sumber : (Hanlon dan Heitzman, 2010)

Menurut Dittmer (2011) dalam Putri (2017), menyatakan bahwa ada 5 cara pengukuran *tax avoidance* yang umum digunakan, yaitu sebagai berikut :

1. *Effective Tax Rates* (ETR), adalah rasio perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak

perusahaan. Cara menghitung *Effective Tax Rates* (ETR) adalah, sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rates (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100 \%$$

Sumber : (Putri, 2017)

Keterangan :

Beban pajak : beban pajak penghasilan perusahaan

Laba sebelum pajak : Total laba sebelum pajak

2. Cash Effective Tax Rate (CETR), merupakan tarif pajak efektif kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. CETR diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. CETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Cash Effective Tax Rates (CETR)} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \times 100 \%$$

Sumber : (Putri, 2017).

Keterangan :

Pembayaran Pajak : Jumlah pajak perusahaan

Laba sebelum pajak : Total laba sebelum pajak

3. *Book Tax Different* (BTD), adalah proksi yang menggambarkan selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal, perusahaan akan berusaha melaporkan laba akuntansi tinggi untuk kepentingan pemegang saham, namun melakukan strategi agar laba kena pajak rendah. Sehingga BTD dapat menggambarkan strategi penghindaran pajak jangka panjang dan jangka pendek. BTD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Book Tax Different (BTD)} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Laba fiskal}}{\text{Total Assets}} \times 100 \%$$

Sumber : (Putri, 2017).

Keterangan :

Laba Akuntansi : Jumlah Laba bersih perusahaan

Laba Fiskal : Jumlah penghasilan kena pajak

Total Assets : Total aset perusahaan

Manfaat pengukuran *tax avoidance* secara keseluruhan berguna untuk memberikan gambaran yang lebih luas kepada perusahaan tentang pola perkembangan perusahaan-perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dalam jangka waktu yang panjang. Pengukuran *tax avoidance* juga sebagai pengembangan literatur di bidang perpajakan, khususnya untuk mengetahui tren penghindaran pajak perusahaan bagi pemerintah yang berupaya menaikkan target pendapatan pajak. Dengan mengetahui pola tren perkembangan penghindaran pajak, pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam pembuatan peraturan perpajakan dan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mendeteksi perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.

Variabel *Tax avoidance* dalam penelitian ini diukur dengan *Cash Effective Tax Rate*, membandingkan antara pembayaran pajak dengan sebelum pajak. *Cash Effective Tax Rate* digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak serta dapat

emngidenfitikasi keagresifan perencanaan pajak suatu perusahaan. Semakin kecil nilai Cash ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya (Putri, 2017). Rumus yang digunakan untuk menghitung tax avoidance adalah sebagai berikut :

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Total Taxes}}{\text{Earning after tax}} \times 100 \%$$

Sumber : (Putri, 2017).

Keterangan :

Total tax : Total pajak yang dibayarkan

Earning after tax : Total Laba sebelum pajak

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Reinaldo, R.	2017	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	Variabel <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan Return On Assets, Kompensasi Kerugian Fiskal dan CSR berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Susandy, C. & Anggraeni, D. Rr.	2018	Pengaruh Komisaris <i>Independen</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Komisaris <i>Independen</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>profitabilitas</i> berpengaruh terhadap <i>tax</i>

				<i>avoidance</i> , dan komisaris <i>independen</i> , <i>leverage</i> dan <i>profitabilitas</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Sari, N. E.	2019	Pengaruh <i>Return On Assets (ROA)</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> dan <i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i> Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) pada Perusahaan <i>Food and Beverage</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018	<i>Return on asset</i> , <i>capital intensity</i> , <i>sales growth</i> dan <i>debt to asset ratio</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial, <i>return on asset</i> dan <i>debt to asset ratio</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>capital intensity</i> dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4	Cristine	2020	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> , <i>Leverage</i> , dan <i>Profitabilitas</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Variabel <i>corporate social responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel <i>leverage</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, variabel <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
5	Jamaludin, A.	2020	Pengaruh <i>Profitabilitas (ROA)</i> , <i>Leverage (LTDER)</i> dan Intensitas Aktiva Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	<i>Profitabilitas (Return On Asset)</i> berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). <i>Leverage (Long Term Debt to Equity Ratio)</i> dan Intensitas Aktiva Tetap (<i>capital intensity</i>) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>). Sedangkan <i>Profitabilitas (ROA)</i> , <i>Leverage (LTDER)</i> dan Intensitas aktiva tetap


				(<i>capital intensity</i>) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
--	--	--	--	---

Sumber : Beberapa Penelitian Terdahulu.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menunjukkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen (X) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance*, *Return On Asset*, *Leverage*. Sedangkan variabel dependen (Y) yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*).

Corporate Governance memiliki andil dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam keputusan memenuhi kewajiban pajaknya, akan tetapi disisi lain perencanaan pajak bergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan, semakin tinggi nilai ROA, maka semakin bagus performa suatu perusahaan. Semakin tinggi jumlah pendanaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut, biaya bunga yang semakin tinggi memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan *tax avoidance* perusahaan akan semakin tinggi.



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- > Secara Parsial
- - - - -> Secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Yusuf (2014), hipotesis adalah suatu pernyataan kira-kira suatu dugaan sementara mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel.

1. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008: 15). Hubungan antara *agency* dan *principal* yang berjalan dengan baik dan selaras akan menciptakan kondisi perusahaan yang lebih kondusif sehingga tata kelola dalam suatu perusahaan akan berlangsung sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah diterapkan oleh perusahaan. Adanya tata kelola perusahaan yang baik

akan menciptakan kondisi perusahaan yang mampu menjaga dari tindakan penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017), menyatakan bahwa *Corporate Governance* yang di ukur menggunakan indeks CG berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* dengan kata lain adanya *corporate governance* yang tidak baik akan membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Praditasari dan Ery (2017), menyatakan bahwa *corporate governance* yang di ukur menggunakan indikator kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* dan pada penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015), menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Menunjukkan bahwa *corporate governance* yang baik akan membantu perusahaan mengurangi tindakan *tax avoidance*. Maka hipotesis yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

H₀₁ : *Corporate Governace* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019

H_{a1} : *Corporate Governace* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019

2. Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Return On Asset merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimiliki (Cahyono, dkk, 2016). Semakin tinggi nilai ROA berarti semakin tinggi laba perusahaan. Meningkatnya laba berdampak pada pajak terutang yang semakin besar. Perusahaan akan berupaya untuk mengecilkan atau meminimalkan pajak yang terutang, dengan demikian ada kemungkinan bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Hasil penelitian dari Reinaldo (2017), Susandy dan Anggraeni (2018), menyatakan bahwa *Return On Assets* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Jamaludin (2020), dengan variabel profitabilitas (*return on assets*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka hipotesis yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah sebagai berikut :

Ho2 : *Return on Assets* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019

Ha2 : *Return on Assets* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019

3. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage merupakan rasio keuangan yang menjelaskan kemampuan suatu perusahaan dalam aktivitas pengelolaan dan pelunasan kewajiban (Abdullah, 2020). *Leverage* menggambarkan proporsi total utang perusahaan terhadap total modal yang dimiliki perusahaan. perusahaan yang memiliki beban bunga yang ditimbulkan dari penggunaan utang akan mempengaruhi total beban pajak yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan. Tingkat beban bunga yang semakin tinggi akan berdampak dengan semakin rendahnya beban pajak yang ditanggung sehingga suatu perusahaan akan melakukan upaya memaksimalkan beban bunga dalam penggunaan utang agar beban pajak yang ditanggung lebih sedikit.

Pengujian terhadap variabel *leverage* yang dilakukan oleh peneliti Praditasari dan Ery (2017), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan pada penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo (2017) menyatakan bahwa variabel *Leverage* yang digunakan dalam penelitiannya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Maka hipotesis yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

Ho3 : *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019

**Ha3 : *Leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada
Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan
Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019**

4. Pengaruh *Corporate Governace*, *Return on Assets*, dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*.

Suatu perusahaan membutuhkan suatu sistem yaitu *corporate governance* untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan yang lebih objektif guna penerapan *tax avoidance*. Semakin baik *corporate governance* maka perusahaan akan meningkatkan kinerjanya untuk melakukan *tax avoidance*. Selain *corporate governance*, *return on assets* dan *leverage* juga menjadi alasan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*, karena nilai *return on assets* yang tinggi mengakibatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan akan semakin tinggi, hal ini yang mengakibatkan sebuah perusahaan mencari celah untuk melakukan *tax avoidance*. Serta beban bunga yang semakin tinggi akan mempunyai pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan sehingga tinggi nilai *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan maka semakin rendah nilai *cash effective tax rate* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2018) menyatakan bahwa variabel *corporate governance*, *return on assets* dan *leverage* berpengaruh secara serempak terhadap *tax avoidance*. Maka perumusan hipotesis yang dapat disimpulkan secara simultan adalah sebagai berikut :

**Ho4 : *Corporate Governace*, *Return on Assets*, dan *Leverage*
tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada**

**Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan
Minuman yang terdapat di BEI Tahun 2017-2019**

**Ha4 : *Corporate Governance, Return on Assets, dan Leverage*
berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan
Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang
terdapat di BEI Tahun 2017-2019.**

